

Mata Ajaran : Manajemen Lingkungan Rumah Sakit

Topik : *Review (Kapita Selekta)*

Minggu Ke : XV

Perhitungan BOR

Beberapa indikator kinerja rumah sakit bisa dilihat dari angka penggunaan tempat tidur (BOR). Angka penggunaan tempat tidur (BOR) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pemanfaatan dari tempat tidur rumah sakit. Rata-rata angka penggunaan tempat tidurnya di Indonesia pada tahun 1996 sebesar 55,9%¹. Sedangkan angka penggunaan tempat tidur menurut jenis rumah sakit selama tahun 1996 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2
Jumlah Tempat Tidur dan *Bed Occupancy Rate* (BOR) Tahun 1996

Jenis Rumah Sakit	Jumlah tempat tidur	BOR (%)
Milik Dep Kes	9081	63,4
Milik Pemda Tk. I	11799	58,4
Milik Pemda Tk. II	27328	53,4
Milik ABRI	10822	43,6
Milik Dep. lain/BUMN	7273	49,4
Swasta	32044	60,0

Dari tabel di atas terlihat bahwa BOR tertinggi ada pada RS Umum milik Departemen Kesehatan (63,4%) dan diikuti dengan RS milik Swasta (60,0%) dan Pemda tingkat I (58,4%). Persentase terkecil dari angka pemanfaatan tempat tidur adalah RS milik ABRI (41.4%).

Pencegahan Pencemaran

Strategi & Langkah Implementasi Program Pencegahan Pencemaran

Beberapa langkah strategis dalam mengimplementasikan program P2, antara lain adalah:

1. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan P2

- Organisasi tidak menyadari akan konsekuensi dan dampak dari aktivitas yang mereka jalankan.
-

- Petugas mencari informasi pada aspek-aspek yang tidak dikontrol untuk reduksi pembuangan limbah ke lingkungan.
- Menyediakan secara sederhana informasi yang hilang.

2. Memotivasi dan mendapatkan perhatian mereka

- Organisasi perlu dipaksa untuk memeriksa praktik-praktik yang dapat mempengaruhi lingkungan.

3. Dimanakah P2 dapat ditempatkan bersama-sama dengan yang lainnya

- Ditekankan pada implementasi dan peningkatan secara terus-menerus.
- Dititik beratkan pada penggabungan dengan upaya-upaya inti lainnya: TQM, TQEM, *Environmental Management System (EMS)*, *Life Cycle Analysis*, pengawasan operasional.
- Sistem manajemen bisnis / lingkungan yang terpadu.

4. Penggabungan P2 ke dalam fasilitas program yang ada

- P2 tidak semata-mata terletak pada departemen lingkungan
- Idealnya, upaya P2 haruslah tergabung kedalam upaya-upaya yang telah ada, seperti TQM atau EMS
- Upaya tersebut seringkali memerlukan perubahan organisasi diluar implementasi P2, dan program P2 bertindak sebagai perubah


Di bawah ini terdapat praktik-praktik yang mudah dan murah untuk diimplementasikan. Praktik-praktik ini secara signifikan dapat membantu dalam mereduksi biaya pengolahan dan pembuangan limbah.

- Menetapkan prosedur-prosedur yang baku untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kebocoran dan tumpahan.
- Penyimpanan bahan-bahan material dalam ruang yang terpisah dari limbah material
- Mengembangkan prosedur pengawasan *inventory* yang ketat. Tetapi hanya pada jumlah yang diperlukan, pada saat-saat tertentu, dan menggunakan metoda *first-in first-out (FIFO)* untuk mencegah tak terpakainya bahan material yang sampai melampaui masa kadaluwarsanya.
- Pelabelan yang sesuai pada semua tangki-tangki yang dipakai dalam proses untuk mencegah kontaminasi silang dan untuk memelihara cairan- cairan yang dipakai dalam proses tetap pada konsentrasi yang sesuai.

- Menjauhkan unsur-unsur kontaminan dari cairan-cairan yang dipakai dalam proses untuk mengoptimalkan masa pakainya. Penyaringan dan atau perawatan secara periodik terhadap cairan-cairan tersebut dapat juga memperpanjang masa pakainya.
- Memisahkan aliran limbah untuk memudahkan pelaksanaan penggunaan kembali dan daur ulang limbah material dan untuk reduksi biaya pengolahan dan pembuangan limbah.
- Menghitung total biaya pengolahan dan pembuangan limbah yang sebenarnya
- Pengukuran, pengawasan dan pengontrolan proses yang terjadi : penting untuk mengevaluasi efisiensi, tanpa adanya pengukuran (data), tidak mungkin ada perubahan.
- Fokuskan pada dan dalam proses.
- Waktu dan kondisi fasilitas memegang peranan.

AMDAL RS

Tujuan secara umum AMDAL adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Dengan demikian AMDAL diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup. Untuk proses pelaksanaan AMDAL dapat dilihat dibawah ini.



Gambar 1. Proses AMDAL

Keterangan :

- Pelingkupan adalah proses pemusatan studi pada hal-hal penting yang berkaitan dengan dampak penting.
- Kerangka acuan (KA ANDAL) adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.

- Analisis dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
- Rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- Rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

AMDAL sebagai alat pengelolaan lingkungan hidup, bertujuan untuk menghindari dampak, meminimalisasi dampak, dan melakukan mitigasi/kompensasi dampak. AMDAL sebagai “environmental safe guard” bermanfaat untuk pengembangan wilayah, sebagai pedoman pengelolaan lingkungan, pemenuhan prasyarat utang (loan), dan rekomendasi dalam proses perijinan. Prinsip-prinsip AMDAL antara lain:

- a. AMDAL bagian integral dari Studi Kelayakan Kegiatan Pembangunan.
- b. AMDAL bertujuan menjaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan agar dampak dapat diperkirakan sejak awal perencanaan.
- c. AMDAL berfokus pada analisis: Potensi masalah, Potensi konflik, Kendala sumber daya alam, Pengaruh kegiatan sekitar terhadap proyek.
- d. Dengan AMDAL, pemrakarsa dapat menjamin bahwa proyeknya bermanfaat bagi masyarakat, aman terhadap lingkungan.

Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perijinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin usaha/kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan.